

BAB V

PENUTUP

REPOSITORI STAIN KUDUS

A. Simpulan

Setelah penulis memaparkan pada bab-bab terdahulu mengenai pelaksanaan akad jual beli kain tenun secara *online* yang dilakukan oleh pedagang kain tenun di desa Troso Pecangaan Jepara dan hal-hal yang berkaitan dengannya, juga pendapat narasumber tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi pelaksanaan akad jual belinya, serta menganalisis permasalahan yang ada, maka pada bab ini penulis akan menyampaikan beberapa pokok pikiran kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan sighthat akad jual beli kain tenun secara *online* yang dilakukan oleh pedagang kain tenun di desa Troso dilakukan secara tertulis, seperti *inbox via facebook*, *short message service (SMS)*, *via e-mail* dan media sosial lainnya yang tersedia di layanan internet. Secara umum cara penawaran pada transaksi jual beli kain tenun secara *online* yang dilakukan oleh pedagang kain tenun di desa Troso dilakukan melalui media internet pada situs jejaring sosial tertentu, dimana kain tenun yang dipromosikan di foto dan dipajang halaman situs jejaring sosial, seperti pada halaman akun *facebook* atau *instagram* dengan dilabeli harga tertentu dan kemudian bagi pembeli yang ingin membeli kain tenun yang dipromosikan diminta dahulu untuk mengirimkan uang sesuai dengan harga dan ongkos pengiriman yang telah disepakati sebelumnya dan selanjutnya barang yang dipesan akan dikirim oleh pihak penjual melalui jasa pengiriman barang.
2. Faktor yang menyebabkan pedagang kain tenun di desa Troso memperjualbelikan kain tenunnya secara *online* jika dilihat dari sisi keuntungannya dianggap lebih besar, proses awalnyaapun juga tidak memerlukan modal besar, ruang lingkup pasar untuk promosi yang tidak terbatas di media sosial, karena siapapun yang dapat

mengaksesnya termasuk dalam target pasar, selain itu akses pelayanan transaksinya dapat dilakukan dimana dan kapan saja, sehingga dapat menghemat biaya dan lebih efisiensi waktu.

3. Secara garis besar keabsahan akad jual beli kain tenun secara *online* yang dilakukan oleh pedagang kain tenun di desa Troso menurut hukum Islam didasarkan pada prinsip kerelaan atas kedua belah pihak. Kerelaan dalam konteks akad jual beli kain tenun secara *online* yang terjadi dapat membangun sebuah kesepakatan diantara kedua belah pihak agar dalam pelaksanaannya tidak ada unsur paksaan dan penipuan. Penulis melihat pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli kain tenun secara *online* baik pihak penjual maupun pembeli dalam transaksinya telah melakukan kesepakatan awal, baik dari segi informasi barang, harga barang, pembayaran sampai proses pengiriman barang sehingga adanya unsur kerelaan terbangun atas dasar adanya kesepakatan bersama, sehingga dalam hal ini penulis berpendapat bahwa akad jual beli kain tenun secara *online* yang dilaksanakan oleh pedagang kain tenun di desa Troso boleh menurut hukum Islam.

B. Saran-Saran

1. Jika memungkinkan hindari metode jual beli yang cara pembayarannya dilakukan dengan mentransfer uang lewat anjungan tunai mandiri (ATM) dan alangkah lebih baiknya menggunakan metode konvensional saja.
2. Untuk lebih berhati-hati jika ada iklan jual beli yang mengandung unsur janji-janji yang berlebihan dan jika perlu mintalah foto bukti resi nota baik pembayaran maupun pengiriman barang setiap melakukan transaksi jual beli secara *online*.
3. Transaksi jual beli kain tenun secara *online* tidak semudah yang dibayangkan dan banyak sekali faktor yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan. Alangkah lebih baiknya jika pihak penjual maupun

pembeli harus mengasumsikan bahwa semua keuntungan yang akan diraih harus sebanding dengan nilai kerugian yang akan timbul.

REPOSITORI STAIN KUDUS

C. Penutup

Sebagai penutup dari akhir penulisan skripsi ini, penulis merasa teramat sangat bersyukur alhamdulillah kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan segala rahmat, hidayah, dan inayah-Nya serta ridho-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini tentunya bukan suatu karya ilmiah yang tidak luput dari kesalahan serta kekurangan, mengingat ada peribahasa lama yang mengatakan "*Tak ada gading yang tak retak*". Oleh karena itu kritikan dan saran yang membangun tetap penulis harapkan dan perlukan agar penulisan skripsi ini dapat lebih sempurna.

Akhirnya penulis berdo'a semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya, serta penulis berharap karya ini dapat menjadi skripsi yang mengandung hikmah dan manfaat. *Amin.*

